

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara masyarakat dan pemerintah melalui penegakan hukum administrasi. Adanya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Perselisihan tersebut akibat dikeluarkan keputusan dari badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di daerah atau pusat yang mempunyai dampak yang signifikan terhadap hak dan kepentingan masyarakat. Maka dari itu, objek dalam sengketa di pengadilan tata usaha negara merupakan keputusan tata usaha negara dan subjeknya orang atau badan hukum dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Maka diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan.¹ Melihat dari definisi di atas maka sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas dalam keputusan tertulis tata usaha negara. Tindakan-tindakan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di Indonesia

¹ Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

yang tanpa keputusan tata usaha negara tidak menjadi objek sengketa tata usaha negara.²

Keputusan Tata Usaha Negara yang tertulis bersifat konkret, individual, dan final yang dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang kemudian diselesaikan melalui banding administrasi oleh hakim tata usaha negara. Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.³

Mengenai kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu Lembaga Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 5 Ayat (1) menyebutkan Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh :

- a. Pengadilan Tata Usaha Negara;
- b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Perlu diketahui sebagai Lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum, Peradilan Tata Usaha Negara memiliki dasar hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Mengenai prosedur penyelesaian sengketa tidak lepas dengan hukum acara. Diuraikan secara singkat, hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara ini dibuat sebagai suatu aturan yang berisi mengenai cara-cara seseorang / sekelompok bertindak dalam pengadilan dan tentang

² M. Saleh H. Abdul khair, Sunarjo edy s, sarkawi, "Penyelesaian Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara Melalui Upaya Banding Administratif," *JATISWARI Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 31 No (2016).

³ Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

bagaimana cara pengadilan menindak suatu hal tersebut guna menegakkan peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi Negara.⁴

Sebagai bagian dalam administratif negara yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) terikat oleh Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan Administratif Pejabat Tata Usaha Negara. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 1 Angka 1 Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang diangkat secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan / atau menduduki jabatan pemerintahan.

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 1 Angka 10 berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Maka dari itu, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) akan melaksanakan berbagai Keputusan dan Tindakan sesuai dengan wewenang Undang-Undang. Keputusan dan Tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina

⁴ Nizar Naufal Khoiriyyah, "Studi Analisis Tentang Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara," *Jurnal Syntax Admiration* 3, no. 6 (2022): 776–85, <https://doi.org/10.46799/jsa.v3i6.443>.

Kepegawaian (PPK) dimungkinkan adanya penyalahgunaan wewenang sehingga, dimungkinkan timbul sengketa pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara mengenal istilah sengketa pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sengketa yang diajukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap Keputusan yang dilakukan oleh pejabat Pembina kepegawaian. Sengketa kepegawaian terjadi akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara dalam urusan kepegawaian yang dalam prakteknya bisa berbentuk Surat Keputusan (SK). Maka dari itu, hak kepegawaian yang dirugikan perlu mekanisme penyelesaian sengketa pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Suatu sengketa pasti bisa diselesaikan, dalam hal ini administrasi negara memiliki alur penyelesaiannya masing-masing. Sebagai calon profesional di bidang hukum khususnya bidang hukum administrasi pemerintahan, pemahaman mendalam tentang tata cara penyelesaian sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan kompetensi yang sangat dibutuhkan. Mahasiswa diharapkan mendapat wawasan praktis dalam proses penyelesaian sengketa, mulai dari pengajuan perkara hingga putusan pengadilan melalui Praktek Kerja Lapangan (PKL) Profesi.

Laporan ini disusun berdasarkan pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh selama mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL) Profesi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Laporan tersebut

membahas tentang tata cara penyelesaian sengketa berdasarkan prosedur penyelesaian sengketa menurut undang-undang, mulai dari aspek administratif hingga aspek teknis mengenai pelaksanaan acara peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Oleh karena itu, penulis tertarik memilih judul **“PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA”**

1.2 Tujuan Dan Manfaat Praktek Kerja Lapangan Profesi

1.2.1 Tujuan

Tujuan dari Praktek Kerja Lapangan (PKL) Profesi adalah mengetahui dan memahami proses hukum acara secara langsung, meningkatkan keterampilan profesional dalam berbagai kegiatan seperti pemberkasan berkas perkara, proses persidangan, dan administrasi peradilan. Dengan demikian Praktek Kerja Lapangan (PKL) Profesi di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak hanya bertujuan untuk memahami dan mengetahui, tetapi juga mempersiapkan mahasiswa untuk masuk dalam dunia kerja dengan keterampilan dan pengalaman selama Praktek Kerja Lapangan (PKL) Profesi.

1.2.2 Manfaat

1. Bagi Penulis

- a) Bagi penulis manfaat Praktek Kerja Lapangan (PKL) Profesi di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yakni memberikan manfaat secara akademik dalam pemahaman tentang hukum

acara tata usaha negara dan prosedur penyelesaian sengketa administratif. Hal ini menjadi modal penting untuk meningkatkan kemampuan dalam pemahaman tentang hukum acara tata usaha negara.

- b) Pengalaman langsung tersebut memberikan kesempatan untuk membangun jaringan dengan para praktisi hukum dan pegawai pengadilan yang dapat menjadi relasi bagi penulis. Secara keseluruhan manfaat yang diperoleh tidak hanya mendukung tugas akademik seperti penyusunan laporan dan penelitian, tetapi juga memperbanyak wawasan dan kompetensi sebagai calon profesional di Bidang Hukum Tata Usaha Negara.

2. Bagi Instansi/Kantor

- a) Kehadiran mahasiswa Praktek Kerja Lapangan (PKL) Profesi dapat membantu Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam beban kerja pengadilan, khususnya dalam tugas-tugas administratif seperti pengarsipan berkas perkara dan penataan berkas perkara.
- b) Pengalaman nyata mahasiswa Praktek Kerja Lapangan (PKL) Profesi dalam lingkungan kerja profesional Instansi/Kantor turut mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian dan pembelajaran.
- c) Peningkatan kualitas pelayanan dikarenakan dapat membantu Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum. Mahasiswa dapat membantu

menyelesaikan pekerjaan teknis sederhana, sehingga pegawai dapat berfokus pada tugas-tugas utama dan strategis.

3. Bagi Fakultas

- a) Fakultas dapat memantau dan memastikan perkembangan kompetensi mahasiswa selama Praktek Kerja Lapangan (PKL) Profesi. Memantau dan memastikan memperoleh pembinaan terkait etika dan profesionalitas.
- b) Melalui Praktek Kerja Lapangan (PKL) Profesi Fakultas melalui mahasiswa menunjukkan komitmen dalam menyediakan pengalaman belajar yang relevan dan berkualitas bagi mahasiswa, sehingga dapat memperkuat reputasi akademik di bidang hukum.
- c) Praktek Kerja Lapangan (PKL) Profesi menjadi sarana mempererat hubungan kerja sama antar Fakultas dan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Meningkatkan relevansi kurikulum dan peluang kolaborasi yang lebih luas di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.

1.3 Gambaran Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

1.3.1 Sejarah Singkat

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk melalui Undang-Undang No. 5 tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986. Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang

No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Pasal 5 ayat 1 tentang kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh :

- a. Pengadilan Tata Usaha Negara;
- b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

Mengenai kedudukan Pengadilan Tata Usaha Surabaya adalah pengadilan Tingkat pertama untuk menyelesaikan sengketa antara warga negara dengan badan/ Pejabat Tata Usaha Negara di wilayah Jawa Timur. Pengadilan Tata Usaha Surabaya beralamat di JL. Raya Ir. H. Juanda No. 89, Gedangan, Semabung, Kabupaten Sidoarjo. Wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Surabaya meliputi wilayah hukum Provinsi Jawa Timur yaitu mencakup 38 daerah Tingkat II yang terdiri dari 9 Kota dan 29 Kabupaten.

1.3.2 Visi Dan Misi

Visi adalah Gambaran ke depan mengenai tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai oleh Pengadilan Tata Usaha Surabaya di masa depan. Misi adalah tujuan operasional peran Organisasi, Lembaga, atau individu dalam memenuhi kebutuhan mengenai tugas, tanggung jawab, dan langka-langka yang diambil untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Pengadilan Tata Usaha Surabaya memiliki visi dan misi yang sejalan dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu:

Visi

Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang Agung.

Misi

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.
4. Meningkatkan transparansi kredibilitas dan transparansi serta pemanfaatan teknologi informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

1.3.3 Tugas Dan Fungsi

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berada di lingkungan pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung RI, yang menjalankan kekuasaan kehakiman secara merdeka. Pengadilan Tata Usaha Negara adalah peradilan dalam lingkup hukum publik , yang mempunyai tugas dan wewenang dalam pasal 50 Jo. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang “*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara , baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*”

Tugas Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.
2. Meneruskan sengketa-sengketa Tata Usaha Negara Ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berwenang.
3. Peningkatan kualitas dan profesionalisme Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, seiring peningkatan integritas moral dan karakter sesuai kode etik dan Tri Prasetya Hakim Indonesia.
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Peradilan guna meningkatkan dan memantapkan martabat dan wibawa Aparatur dan Lembaga Peradilan sebagai benteng terakhir tegaknya hukum dan keadilan, sesuai tuntutan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Memantapkan pemahaman dan pelaksanaan tentang Organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.

6. Membina Calon Hakim dengan memberikan bekal pengetahuan di bidang hukum dan administrasi Peradilan Tata Usaha Negara agar menjadi Hakim yang profesional dan berintegritas.

Adapun fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Administratif (Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986).
2. Fungsi Pengawasan dalam Peradilan Tata Usaha Negara dimiliki oleh Ketua Pengadilan (Pasal 52 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986).
3. Fungsi lain-lain. Selain tugas pokok untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 47 undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

1.3.4 Struktur Organisasi

Struktur organisasi di Pengadilan Tata usaha Negara Surabaya disusun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan, dapat dilihat pada bagan berikut:



Sumber: <https://www.ptun-surabaya.go.id/struktur-organisasi>

1.3.5 Tugas Dan Fungsi Struktur Organisasi

Struktur organisasi di Pengadilan Tata usaha Negara Surabaya

memiliki tugas dan fungsi masing-masing, yaitu :

1. Ketua

Ketua Pengadilan Tata usaha Negara Surabaya sebagai pimpinan pengadilan yang memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi dan tugas pengadilan secara baik, tertib dan lancar.

2. Wakil Ketua

Wakil Ketua Pengadilan Tata usaha Negara Surabaya sebagai unsur pimpinan melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan oleh ketua serta mewakili ketua apabila ketua berhalangan.

3. Hakim

Hakim merupakan pejabat yang melaksanakan fungsi dan tugas dalam kekuasaan kehakiman di badan peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja, melaksanakan pemeriksaan persidangan baik terbuka atau tertutup untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa, dan mempelajari gugatan, permohonan, dan berkas perkara.

4. Kepaniteraan

Kepaniteraan Pengadilan Tata usaha Negara Surabaya di pimpin oleh Panitera. Panitera merupakan aparatur tata usaha negara sebagai unsur pembantu pimpinan pengadilan dalam penyelenggaraan administrasi perkara. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab pada ketua pengadilan. Mempunyai tugas pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara.

Kepaniteraan Pengadilan Tata usaha Negara Surabaya terdiri dari :

1. Panitera muda perkara melaksanakan administrasi perkara di bidang Tata Usaha Negara.
2. Panitera muda hukum melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara serta pelaporan.

5. Kesekretariatan

Kesekretariatan Pengadilan Tata usaha Negara Surabaya melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana Pengadilan. Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya terdiri dari:

1. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan, melaksanakan dalam bidang perencanaan dan rekomendasi kebijakan, program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta dokumentasi dan pelaporan.
2. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, melaksanakan penyiapan bahan pelaksana urusan kepegawaian, penataan organisasi, dan tata laksana serta tugas-tugas urusan dinas yang di perlukan atas perintah pimpinan.
3. Sub Bagian Umum dan Keuangan, melaksanakan pengelolaan keuangan, penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat serta mengkoordinir administrasi persuratan di bidang umum, arsip, keamanan, keprotokolan, dan hubungan masyarakat.

1.3.6 Jangka Waktu Praktek Kerja Lapangan

Praktek Kerja Lapangan (PKL) Profesi yang bertempat di Peradilan Tata Usaha Negara Surabaya dilaksanakan dengan jangka

waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai Senin, 26 Agustus 2024 sampai dengan Kamis, 26 September 2024.

1.4 Foto Kegiatan Penulis



Gambar 1. Tampak Depan Kantor Peradilan Tata Usaha Negara Surabaya
Sumber: Dokumen pribadi



Gambar 2. Kantor Peradilan Tata Usaha Negara Surabaya
Sumber: Dokumen pribadi



Gambar 3. Hari pertama pelaksanaan PKL-P
Sumber: Dokumen pribadi



Gambar 4. Penerimaan materi oleh mentor
Sumber: Dokumen pribadi



Gambar 5. Mempelajari administrasi kepaniteraan
Sumber: Dokumen pribadi



Gambar 6. Melakukan pengarsipan dan mencari arsip berkas perkara
Sumber: Dokumen pribadi



Gambar 7. Penyerahan Sertifikat Magang
Sumber: Dokumen pribadi